

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syari'at yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris Islam yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

Sedangkan hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing (Anonymous, 2002: 56).

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam hukum waris Islam ini telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan.

Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ sisa harta peninggalan yaitu hasil ijtihad para jumhur fuqaha serta menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut (Fachtur Rahman, 1994: 128).

Dilihat dari kandungan ayat-ayat waris diantaranya QS. an-Anisa Ayat 7, 11, 12, dan 176 Allah telah menerangkan tentang aturan waris. Dalam keterangan tersebut telah ditetapkan siapa yang lebih berhak menjadi ahli waris serta bagiannya masing-

masing dengan sangat rinci, detail, dan jelas. Adapun dasar hukum untuk pembagian harta waris dalam Islam adalah yang dimaksudkan dalam Surat an-Nisa' Ayat 7:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ فَكَانُوا غَائِبِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ فَكَانُوا غَائِبِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ فَكَانُوا غَائِبِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ فَكَانُوا غَائِبِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ فَكَانُوا غَائِبِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ فَكَانُوا غَائِبِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ فَكَانُوا غَائِبِينَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Demikian pula bagi wanita ada bagian pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan” (Soenardjo, 1989: 116).

Ayat ini menunjukkan adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, sebab ayat tersebut telah menentukan bagian para wanita seperti bagian para laki-laki. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 disebutkan bahwa bagian anak perempuan dan anak laki-laki yaitu: “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Allah SWT telah memerintahkan agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, namun dalam tempat dan permasalahan yang berbeda yang ditulis oleh Muhammad Husanuddin yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kodya Bandung”, dengan masalahnya yaitu mempersamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dan pelaksanaan pembagian harta warisan jika kedua

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Soenardjo, 1989: 116).

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam hukum Islam mengenai pembagian harta waris, antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibanding anak perempuan yang hanya mendapatkan sebagian dari harta yang diperoleh anak laki-laki. Namun pada kenyataannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti yang terjadi di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang tidak dua banding satu (2:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan, seperti yang diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi masyarakat Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang dalam hal pembagian harta waris menggunakan sistem bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan harta warisan yang sama. Adapun orang atau ahli waris yang telah melakukan pembagian harta waris satu banding satu (1:1) yaitu sebagai berikut:

1. Ahli waris dari keluarga: Bapak Snt

No	Jenis Harta	Jumlah Harta	Ahli Waris	Status	Bagian
1	Sawah	600 Bata	Bapak Asm	Anak	150 Bata
2			Bapak Ktm		150 Bata
3			Ibu Ish		150 Bata
4			Ibu Mrt		150 Bata

Sumber: Wawancara dengan ibu Isah tanggal 23 Maret 2013.

2. Ahli waris dari keluarga: Bapak Sid bin Nkm

No	Jenis Harta	Jumlah Harta	Ahli Waris	Status	Bagian
1			Ibu Rns	Istri	100 Bata Sawah

					50 Bata Kebun
2	Sawah Dan Kebun	730 bata dan 113 bata	Ibu Er	Anak	Masing-masing Anak Mendapatkan 90 Bata Sawah dan 9 Bata Kebun
3			Ibu Dsm		
4			Ibu Oy		
5			Bapak Ktm		
6			Ibu Etm		
7			Bapak An		
8			Bapak Ab		

Sumber: Wawancara dengan tokoh masyarakat tanggal 23 Maret 2013.

3. Ahli waris dari keluarga: Bapak Nly

No	Jenis Harta	Jumlah Harta	Ahli Waris	Status	Bagian
1	Uang	255.000.000,00	Bapak Wsn	Anak	Masing-masing Anak mendapatkan 50.000.000,00
2			Bapak Skr		
3			Ibu Yt		
4			Ibu Rs		
5			Ibu Uh		

Sumber: wawancara dengan tokoh masyarakat tanggal 23 Maret 2013

Bagi anak perempuan diberi hadiah/ barang-barang bawaan seperti: pakaian wanita, ranjang atau kasur, dan perabotan rumah tangga (Hasil Wawancara dengan ibu Isah, 23 Maret 2013).

Adapun alasan masyarakat Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang dalam melaksanakan pembagian harta waris dengan sistem dibagi rata, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karsan sebagai tokoh masyarakat setempat, mengemukakan bahwa pembagian harta waris yang digunakan oleh masyarakat Kampung Gandaria Desa Marengmang dengan menyamakan antara

anak laki-laki dan anak perempuan, itu sudah terjadi sejak lama. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Kampung Gandaria Desa Marengmang dalam hal pembagian harta waris. Oleh karena itu sudah merupakan kebiasaan yang melekat (Hasil Wawancara Pada Tanggal 8 Februari 2013).

2. Adanya persepsi atau pandangan para orang tua di masyarakat Kampung Gandaria Desa Marengmang, terkait masalah pembagian harta waris. Mereka tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, mereka berpandangan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya adalah anak yang dalam pembagian harta waris, mendapatkan hak yang sama, artinya tidak dibeda-bedakan sehingga dalam membagikan harta waris, antara anak laki-laki dan perempuan disamaratakan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Jajang Pada Tanggal 8 Februari 2013).
3. Pembagian harta waris dengan bagirata di Kampung Gandaria Desa Marengmang di anggap cukup adil. Hal ini didasarkan tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan (Hasil Wawancara dengan Bapak Karsan pada Tanggal 30 Desember 2012).
4. Pembagian harta waris dengan menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk menjaga kerukunan dan ketentraman keluarga, hal ini dilakukan guna menghindari timbulnya perselisihan atau kecemburuan antara keluarga dalam hal pembagian harta waris. (Hasil Wawancara dengan Bapak Kendi pada Tanggal 9 Februari 2013).

Melihat adanya praktik yang demikian pada masyarakat Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang dalam pembagian harta waris, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **SISTEM PEMBAGIAN WARIS DI KAMPUNG**

GANDARIA DESA MARENGMANG KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang?
2. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi penelitian yang sama di daerah lain.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum kewarisan.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa banyak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pembagian harta waris di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan pemeluk-pemeluknya untuk mempelajari segala macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dari sekian banyak ilmu yang ada, yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari adalah, ilmu faraid (ilmu waris).

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Juhaya S. Praja, 1995: 107).

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171a yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

b. Dasar Hukum Pembagian Waris Islam

Penyelesaian pembagian waris dalam Islam dilaksanakan setelah *muwarits* meninggal dunia, hal itu harus segera dilaksanakan secepatnya. Menurut Fathurrahman (1994: 43), sebelum harta dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya terlebih dahulu harus menyelesaikan hak-hak sebagai berikut:

1. Biaya-biaya Perawatan (*tajhiz*)

Yang disebut *tajhiz* ialah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh seorang yang meninggal, mulai dari saat meninggal sampai menguburkan. Biaya itu mencakup biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, menghusung dan menguburkannya.

2. Membayar Hutang-hutang

Hutang ialah suatu tanggungan yang wajib dilunasi. Adapun kewajiban-kewajiban terhadap Allah yang belum sempat ditunaikan, seperti mengeluarkan zakat, pergi haji, pembayaran kafarat, dan lain sebagainya.

3. Melaksanakan Wasiat

Wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Untuk melaksanakan wasiat, disyaratkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Wasiat itu hendaknya dibayar sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan dan pelaksanaan sebaiknya setelah melunasi hutang piutang si mayit. Wasiat hanya ditunjukkan kepada yang bukan ahli waris, wasiat kepada ahli waris tidak sah, kecuali apabila diridhai oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat.

Adapun dasar hukum untuk pembagian harta waris dalam al-Qur'an yaitu:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Demikian pula bagi wanita ada bagian pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan” (Soenardjo, 1989: 116).

□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □
□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□
□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Soenardjo, 1989: 116).

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□
□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□
□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (Soenardjo, 1989: 117).

Ayat tersebut menunjukkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 176 KHI, terdapat salah satu ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya ia seorang mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua sepertiga, dan apabila anak laki-laki dan perempuan maka perbandingannya adalah 2:1.

c. Syarat Hukum Waris Islam

Dalam syarat-syarat hukum waris Islam, Ash Shabuni (1995: 46) menjelaskan ada tiga syarat yaitu:

1. Meninggalnya Pewaris

Dalam hal ini meninggalnya *muwarris* menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a) Mati *Hakiki* adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud kepadanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan oleh alat pembuktian.
- b) Mati *Hukmi* adalah suatu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati, seperti halnya vonis kematian terhadap si *mafqud* yang tidak diketahui lagi hidup atau matinya.
- c) Mati *Taqdiri* adalah suatu kematian yang bukan hakiki dan bukan hukmi, melainkan semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.

2. Para Ahli Waris Masih Hidup

Pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

3. Mengetahui Golongan Ahli Waris.

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti misalnya, suami, istri anak dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli warisnya. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dan dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima (Ash Shabuni, 1995: 40-41).

d. Asas-asas Kewarisan Islam

Menurut Juhaya S. Praja (1995: 107), asas kewarisan hukum Islam itu ada 6 (enam), yaitu sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantikan kepada kehendak si pewaris atau ahlinya.

Asas *ijbari* hukum kewarisan Islam, dapat dilihat dari tiga segi, yakni unsur memaksa atau kepastian. *Pertama* peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 berikut ini:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai suatu bagian (warisan) yang telah ditetapkan”.

Kedua, jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sudah ditentukan. Hal ini tercemin dalam kata *mafru'dl* yang maknanya adalah ditentukan atau diperhitungkan. *Ketiga*, kepastian mereka yang berhak menerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan dengan pewaris.

Asas *ijbari* di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Asas *ijbari* mengenai cara peralihan harta waris disebut dalam Pasal 187 (2). Tentang bagian masing-masing ahli waris disebutkan dalam Bab III, Pasal 176 sampai 182. Mengenai siapa ahli waris disebutkan dalam Bab II, Pasal 174 (1) dan (2).

2. Asas *Waratsa*

Waratsa dalam al-Qur'an mengandung pengertian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang merupakan kewarisan itu hanya terjadi bila orang yang mempunyai harta meninggal dunia.

3. Asas *Tsulutsailmal*

Asas *tsulutsailmal* menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan dan pelaksanaan asas ini harus berdasarkan persetujuan ahli waris atau ahli waris membolehkan.

4. Asas *Bilateral*

Asas *bilateral* di sini berarti bahwa seorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan. Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, 11, 176 yang rinciannya sebagai berikut:

a. Ayat 7

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya.

b. Ayat 11

Ayat 11 menegaskan:

- 1) Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan;
- 2) Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

c. Ayat 12

Ayat ini menjelaskan bahwa:

- 1) Bila seorang laki-laki mati, maka saudaranya yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalannya, juga saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisannya itu;
- 2) Bila pewaris yang mati itu seorang perempuan, maka saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima harta warisannya.

d. Ayat 176

Ayat ini menyatakan bahwa:

- 1) Seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya;
- 2) Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itulah yang berhak menerima warisan.

Asas bilateral terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat 1 yang menyebutkan kelompok ahli waris, yaitu golongan menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek); dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek). Sementara duda dan janda menjadi golongan ahli waris berdasarkan perkawinan.

5. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas keadilan atau keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam hukum kewarisan Islam, harta

peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu* (العدل). Hubungan dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (Moh. Muhibbin, 2011: 29).

6. Asas Individu

Asas individu dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

Secara umum ketentuan syara' tentang kewarisan itu berhubungan dengan harta yang ditinggalkan seseorang ketika meninggal dunia. Menurut Ahmad Rafiq (1995: 356) bahwa hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar Karena seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan dalam keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Oleh karena itu, syari'at Islam mengatur secara rinci mengenai pembagian waris dan umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya. Apabila seorang meninggal dunia serta meninggalkan harta waris, maka harta itu wajib dibagikan menurut pembagian yang telah diatur oleh al-Qur'an dan Hadits. Berkaitan dengan hal itu, dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عن ابن ابا س قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : اقسمو المال بين اهل الفراض على
كتاب الله (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi Saw bersabda: bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Muslim, t.t: 1234).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian maka tidak lepas dari langkah-langkah penelitian, adapun penyusun gunakan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini, adalah metode studi kasus (*Case Study*), yaitu memaparkan data tentang pelaksanaan pembagian waris Islam kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam.

Hal di atas dilakukan guna mempermudah dalam mengambil generalisasi atau pengambilan kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah dilakukan, setelah menganalisa data dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap penting dalam kesempurnaan penelitian ini.

2. Jenis data

Penelitian ini adalah jenis data *kualitatif* yaitu yang berbentuk uraian atau pemaparan tentang sesuatu permasalahan secara sistematis. Adapun jenis data untuk mencapai kemudahan dalam penelitian adalah:

- a. Tentang pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.
- c. Data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku pembagian harta waris dengan menggunakan sistem samarata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

- b. Data *sekunder*, sebagai data pendukung diperoleh melalui buku-buku atau bahan bacaan lain yang berhubungan serta relevan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku pembagian harta waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.

Pada mulanya penelitian melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan yang tidak tersusun untuk memperoleh gambaran secara luas mengenai objek yang diteliti. Kemudian wawancara ini diteruskan dengan teknik wawancara berstruktur dan lebih terfokus yaitu penelitian telah menentukan sejumlah pertanyaan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan tujuan memperoleh klasifikasi data.

- b. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penelitian memanfaatkan sumber data atau informasi yang terdapat dalam buku-buku literatur, jurnal harian, serta menggali konsep dan teori dasar yang ditemukan oleh para ahli sebagai landasan teori guna menunjang penganalisaan data-data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Pada tahap ini hasil data para tokoh masyarakat dan pelaku pembagian waris dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis.

Dalam penelitian tentang pelaksanaan pembagian warisan secara bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan studi kasus di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Tahap kedua, hasil pemahaman itu dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku secara pedoman tokoh masyarakat sebagai rujukan utama, kemudian dideskripsikan tentang pelaksanaan pembagian waris secara bagirata, khususnya di wilayah Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Tahapan ketiga, membuat kesimpulan secara umum sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.

